

Katalog BPS: 4401002.51

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI BALI 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI BALI 2015



POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE



STATISTIK KRIMINAL PROVINSI BALI 2015

ISSN : 2356-4296
Katalog BPS : 4401002.51
Nomor Publikasi : 51523.1601
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : ix + 45 halaman
Naskah : BPS Provinsi Bali

Tim Penyusun Naskah :

- ❖ Penanggung Jawab Umum : Adi Nugroho
- ❖ Penanggung Jawab Teknis : Asim Saputra
- ❖ Koordinator : A. A. Gd. Dirga Kardita
- ❖ Anggota : Rando Carrolina
Nindya Purnama Sari

Penyunting : Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit : Bidang IPDS
Diterbitkan Oleh : BPS Provinsi Bali

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kriminal 2015 ini merupakan publikasi kedelapan yang diterbitkan sejak tahun 2008 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum pengguna data. Statistik Kriminal yang disajikan menggambarkan peristiwa pidana di Provinsi Bali tahun 2015 yang diperoleh dari hasil rekapitulasi laporan dan registrasi data Kepolisian Daerah Bali.

Meskipun publikasi ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan telah diupayakan berbagai perbaikan dalam setiap tahunnya, namun tidak tertutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik sangat kami hargai guna perbaikan dan penyempurnaan publikasi mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan jerih payahnya, dengan ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Denpasar, September 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali,

Ir. Adi Nugroho M.M.

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PANCAWEJANG STATISTIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	5
1.3 Sumber Data	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II KONSEP DAN DEFINISI	7
2.1 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>)	7
2.2 Risiko Penduduk Terkena Tidak Pidana (<i>Crime Rate</i>)	7
2.3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	8
2.4 Angka Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Cleareance Rate</i>)	9
2.5 Rasio Penduduk Polri	10
2.6 Persentase Tindak Pidana Menurut Jenis Tindak Pidana	11
2.7 Pelaku Tindak Pidana	13
BAB III GAMBARAN TINGKAT KRIMINALITAS	
DI PROVINSI BALI.....	15
3.1 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>)	15
3.2 Risiko Penduduk Terkena Tidak Pidana (<i>Crime Rate</i>)	18
3.3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	21
3.4 Angka Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clereance Rate</i>)	22
3.5 Rasio Penduduk Polri	24
3.6 Persentase Tindak Pidana Menurut Jenis Tindak Pidana	27
3.7 Pelaku Tindak Pidana	29

BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	37

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>), Provinsi Bali Tahun 2005-2015	17
Gambar 3.2	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2015	18
Gambar 3.3	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) Provinsi Bali Tahun 2011-2015	19
Gambar 3.4	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2015	20
Gambar 3.5	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>), Provinsi Bali Tahun 2005-2015.....	22
Gambar 3.6	Angka Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) Provinsi Bali Tahun 2011-2015.....	23
Gambar 3.7	Angka Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2015.....	24
Gambar 3.8	Rasio Penduduk terhadap Polri, Provinsi Bali Tahun 2011 - 2015	25
Gambar 3.9	Rasio Penduduk terhadap Polri, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015	26
Gambar 3.10	Persentase Jenis Tindak Pidana, Provinsi Bali Tahun 2015.....	28
Gambar 3.11	Jumlah Pelaku Tindak Pidana Provinsi Bali Tahun 2013-2014.....	29
Gambar 3.12	Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2015.....	30
Gambar 3.13	Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2015	31

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>), Provinsi Bali Tahun 2005-2015	39
Tabel 2.	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 Penduduk, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2005-2015	40
Tabel 3.	Angka Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearence Rate</i>), Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2005-2015	41
Tabel 4.	Rasio Penduduk Polri menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2012-2015	42
Tabel 5.	Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2015.....	43
Tabel 6.	Tren Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2014- 2015	44
Tabel 7.	Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2015.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki lima tingkat kebutuhan hidup yang akan selalu berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya. Lima tingkatan yang dapat membedakan setiap manusia dari sisi kesejahteraan hidupnya, teori yang telah resmi diakui dalam dunia psikologi. Kebutuhan tersebut berjenjang dari yang paling mendesak hingga yang akan muncul dengan sendirinya saat kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi.

Lima tingkat kebutuhan dasar menurut teori Maslow adalah sebagai berikut (disusun dari yang paling rendah) :1. Kebutuhan Fisiologis (Sandang/pakaian, pangan/makanan, papan/rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya), 2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan (Bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan sebagainya), 3. Kebutuhan Sosial (Memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain), 4. Kebutuhan Penghargaan Dalam kategori ini dibagi menjadi dua jenis, Eksternal (Pujian, piagam, tanda jasa, hadiah)dan Internal, dan 5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Selain merupakan kebutuhan sosial, rasa aman (*security*) juga merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "... Pemerintah dan Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, Pemerintah Provinsi Bali secara terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dengan slogan pembangunan BALI MANDARA, Bali Aman Damai dan Sejahtera. Keamanan merupakan bidang utama yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif yang direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan ke arah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Disadari atau tidak, pembangunan selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dapat membawa dampak negatif, misalnya meningkatnya angka tindak pidana, krisis lingkungan, dan sebagainya. Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonominya semata, namun juga kebutuhan sosialnya, termasuk kebutuhan akan rasa aman.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel yang tidak terukur karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, termasuk aspek dan dimensi politik, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka

kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Pengembangan indikator kriminalitas sebagai indikator pembangunan semakin berkembang di masa mendatang seiring dengan berkembangnya pola-pola dan perilaku kejahatan. Modus kejahatan ternyata mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan jaman. Untuk itu perlu disusun sebuah tolok ukur yang mampu memberikan gambaran antar waktu-wilayah tentang tindak kriminal yang berkembang dalam masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencoba menjembatani kebutuhan akan informasi kriminal dengan menyusun publikasi statistik kriminalitas. Indikator yang disajikan meliputi inti kriminalitas yang meliputi Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*), Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*), Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime clock*), Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearence Rate*), Rasio Penduduk per Polri, Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar, dan Pelaku Tindak Pidana menurut Karakteristik Demografi.

1.2. Tujuan Penulisan

Penyusunan publikasi Statistik Kriminal Tahun 2015 ini dimaksudkan memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini bertujuan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu penyusunan publikasi ini juga untuk memperoleh gambaran pola kriminalitas di Provinsi Bali, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan ketahanan dan stabilitas kemananan.

1.3. Sumber Data

Data tentang kriminalitas bersumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Bali khususnya Bidang Pendataan dan Statistik (Dastik) yang melakukan rekapitulasi data kriminalitas. Untuk melengkapi ulasan dan perbandingan antar tahun, maka publikasi ini juga menyajikan beberapa data kriminalitas yang tercatat selama sepuluh tahun terakhir.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disajikan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KONSEP DAN DEFINISI, meliputi Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*), Angka Tindak Pidana (*Crime Rate*), Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*), Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Cleareance Rate*), Rasio Penduduk per Polri, Persentase Tindak Kriminal Menurut Jenis Tindak Kriminal, dan Pelaku Tindak Pidana menurut Karakteristik Demografi, serta Konsep-Konsep Kejahatan dalam Podes.

BAB III GAMBARAN TINGKAT KRIMINALITAS DI PROVINSI BALI, meliputi Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*), Angka Tindak Pidana (*Crime Rate*), Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*), Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Cleareance Rate*), Rasio Penduduk per Polri, Persentase Tindak Kriminal Menurut Jenis Tindak Kriminal, Pelaku Tindak Pidana menurut Karakteristik Demografi.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menyamakan persepsi mengenai rincian-rincian dalam Publikasi Statistik Kriminal ini, maka dilakukan pembatasan melalui konsep dan definisi sebagai berikut:

2.1. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Statistik ini menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Jumlah tindak pidana adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.

Kegunaan indikator ini adalah untuk menggambarkan jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat atau "*dark number*". Semakin sedikit jumlah tindak pidana semakin baik kondisi keamanan di suatu wilayah. Hal ini logis karena semakin sedikit jumlah tindak pidana semakin terjamin keamanan di masyarakat.

2.2. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)

Angka ini mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana. Biasanya dinyatakan pada setiap 100.000 penduduk. Risiko penduduk terkena tindak pidana merupakan hasil bagi jumlah tindak pidana dengan jumlah penduduk. Secara sederhana dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana} = \frac{\text{Jumlah Tindak pidana pada tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk pada tahun } t} \times k$$

dimana:

k = konstanta, biasanya 100.000

Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk. Semakin kecil angka risiko penduduk terkena tindak pidana semakin baik karena berarti peluang penduduk terkena tindak pidana semakin kecil.

2.3. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)

Statistik ini mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam waktu detik. Penghitungannya dirumuskan dengan:

$$\text{Selang waktu kejadian tindak pidana} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun } t} \text{ (detik)}$$

Semakin besar nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian tindak pidana semakin jarang terjadi. Sebaliknya semakin kecil nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian tindak pidana semakin sering terjadi.

Bertambah lamanya selang waktu terjadinya tindak pidana menjadi salah satu sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2015.

Selang waktu terjadinya tindak pidana di Provinsi Bali pada tahun 2015 adalah 01:44'27". Hal ini berarti di Provinsi Bali pada tahun 2015 setiap 1 jam 44 menit 27 detik terjadi satu tindak pidana.

2.4. Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearence Rate*)

Statistik ini menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh Polri. Angka penyelesaian tindak pidana merupakan proporsi jumlah tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian pada kurun waktu tertentu. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

- berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;
- dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
- telah diselesaikan oleh Polri berdasarkan azas *Plichtmatigheid* (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum);
- kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi Polri;
- tersangka meninggal dunia;
- kasus kadaluwarsa.

Angka penyelesaian kasus tindak pidana dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Angka penyelesaian tindak pidana} = \frac{\text{Jumlah tindak pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun t}} \times 100\%$$

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh Polri.

2.5. Rasio Penduduk Polri

Statistik ini mengindikasikan beban seorang Polri dalam menjamin keamanan penduduk. Semakin besar rasio penduduk Polri, menunjukkan jaminan keamanan penduduk semakin baik.

Standar PBB, kuantitas Polri adalah satu personil Polri untuk 400 orang penduduk.

Rasio penduduk Polri dirumuskan:

$$\text{Rasio Penduduk Polri} = \frac{\text{Jumlah Penduduk pada tahun } t}{\text{Jumlah Personil Polri pada tahun } t}$$

2.6. Persentase Tindak Pidana Menurut Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana, meliputi:

- Pencurian biasa adalah pencurian barang atau ternak bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya tanpa didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan terhadap orang/korban.
- Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai dan diikuti dengan pengrusakan.
- Pencurian kendaraan bermotor adalah pencurian jenis kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat.
- Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu serta

memudahkan/memberi kesempatan pelaku melarikan diri, atau jika tertangkap basah (kepergok) barang yang dicuri tetap ada di tangan pelaku.

- Pencurian kayu adalah pencurian kayu dengan sengaja di hutan tanpa memiliki surat ijin usaha baik hutan lindung ataupun hutan alam yang mengakibatkan kerusakan hutan.
- Penganiayaan ringan adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain yang tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain sampai dengan mengakibatkan korban luka/cacat atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari dengan sempurna. Korbannya adalah orang yang dianiaya.
- Pembakaran adalah perbuatan yang dengan sengaja membakar (misalnya: rumah, hutan) yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa/badan.
- Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.
- Perkosaan adalah pemaksaan perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Kenakalan remaja adalah perbuatan remaja yang dengan sengaja mengakibatkan gangguan keamanan seperti: perkelahian antar sekolah/gang, minum-minuman, dan sebagainya.
- Uang palsu adalah perbuatan dengan sengaja membuat dan atau mengedarkan uang tiruan yang beredar di masyarakat.

- Narkotika adalah perbuatan menjual, menawarkan, menerima atau membagikan narkotik, sedang ia tahu bahwa narkotika itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkan.
- Penipuan adalah perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat atau dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.
- Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu secara sah sudah ada pada pelaku. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.
- Permainan judi adalah perbuatan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang bersifat untung-untungan, artinya bila tidak menang, uang atau barang taruhan hilang.
- Lainnya adalah perbuatan-perbuatan pidana yang tidak termasuk dalam kategori di jenis pidana yang telah di sebutkan di atas, antara lain, misalnya: pengancaman, pemerasan, perkosaan terhadap laki-laki, korban akibat tabrak lari.

Berdasarkan jenis pidana yang dialami korban, tindak kriminal dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Korban secara langsung menderita kerugian, baik badan, jiwa atau harta benda, seperti pembunuhan, penganiayaan, penculikan/perampasan kemerdekaan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian tanpa kekerasan, pembakaran, perusakan, penipuan, dan pemerkosaan. Dalam proses penyelidikan dan tindak lanjut aparat terhadap pelaporan kasus masyarakat akan diperoleh data kerugian ditemukan kembali.
- 2) Korban secara tidak langsung menderita kerugian baik badan, jiwa atau harta benda seperti perzinahan, narkoba, dan obat keras.

Berdasarkan skala wilayah penyebaran, tindak kriminal dibedakan menjadi tindak kriminal konvensional dan tindak kriminal transnasional.

- Tindak kriminal konvensional yang menonjol di Bali pada umumnya adalah permainan judi, pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, minuman keras, penggelapan, pencurian sepeda motor, penganiayaan biasa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penipuan.
- Tindak kriminal transnasional, seperti perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, perdagangan anak dan perempuan, terorisme dan pencucian uang.

2.7. Pelaku Tindak Pidana

a. Pelaku tindak pidana adalah:

- Orang yang melakukan tindak pidana.
- Orang yang turut melakukan tindak pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.

- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.
 - Orang yang membantu untuk melakukan tindak pidana.
- b. Klasifikasi pelaku tindak pidana menurut umur:
- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun dan belum kawin.
 - Dewasa adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun atau lebih atau berusia kurang dari 18 tahun tetapi sudah berstatus kawin/cerai.
 - Umum adalah anak-anak dan dewasa.
- c. Tahanan
- Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pidana yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.
- d. Kerugian
- Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

BAB III

GAMBARAN TINGKAT KRIMINALITAS DI PROVINSI BALI

3.1. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Pencapaian pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali secara umum menunjukkan hasil yang semakin menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah wisatawan manca negara (wisman) berkunjung ke Bali sebagai destinasi wisata dunia. Selama periode 2012-2015, jumlah wisman yang datang langsung ke Bali terus mengalami peningkatan, di tahun 2012 jumlah wisman mencapai sebanyak 2.902.125 orang meningkat menjadi 3.241.889 orang di tahun 2013, dan di tahun 2014-2015 masing-masing mencapai 3.731.735 dan 3.923.949 orang.


Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan berbagai aspek kehidupan yang kualitasnya cenderung menurun menjadi salah satu pemicu terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Berdasarkan catatan Polda Bali 2005-2015 jumlah tindak pidana di Provinsi Bali mengikuti pola U terbalik (lihat Gambar 3.1). Secara umum, angka kriminalitas total di Provinsi Bali polanya cenderung terus meningkat selama periode 2005-2012, di tahun 2005 tindak pidana yang tercatat di kepolisian mencapai sebanyak 6.546 kasus meningkat cukup tajam di tahun 2006 menjadi

sebanyak 7.784 kasus atau naik 19,09 persen. Tahun-tahun berikutnya peningkatan angka kriminalitas relatif stabil di bawah 5 persen bahkan mengalami penurunan di 2010, walaupun kembali melonjak tajam di tahun 2012 yang mencapai 8.790 kasus atau naik 8,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Diduga faktor utama tingginya kenaikan angka jumlah tindak pidana ini adalah kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat Bali yang semakin melebar serta kondisi negara yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, dan pengangguran.

Di periode 2013-2015, angka kriminalitas total menunjukkan trend yang menurun. Kondisi ini tentunya cukup menggembirakan karena akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat secara luas dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan wisatawan akan keamanan dan ketertiban di Provinsi Bali. Di tahun 2013, tindak pidana yang terjadi mencapai sebanyak 8.420 kasus menurun secara tajam menjadi hanya 5.032 kasus di tahun 2015 atau turun 3.388 kasus selama periode tersebut. Bahkan, jumlah tindak kriminalitas di tahun 2015 masih di bawah keadaan tahun 2005 silam. Hal ini menunjukkan bahwa derajat keamanan dan ketertiban di Provinsi Bali tidak dapat diragukan dan merupakan prestasi yang cukup prestisius bagi kepolisian setempat.


Gambar 3.1
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*)
Provinsi Bali Tahun 2005-2015



Sumber: Polda Bali, 2005-2015

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota maka pada periode 2015 menunjukkan pola yang beragam (lihat Gambar 3.2). Kota Denpasar menduduki urutan teratas dengan total sebanyak 3.559 Kasus, disusul Kabupaten Gianyar sebanyak 840 kasus, dan kabupaten Jembrana sebanyak 488 kasus, Kota Denpasar merupakan pusat kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Bali, dengan keanekaragaman suku, dan agama, Denpasar juga merupakan tujuan tertinggi migran di Bali, tidak heran jika dengan beranekaragamannya penduduk yang tinggal di sana menyebabkan banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan total kasus tindak pidana terendah sebanyak 128 kasus.

Gambar 3.2
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut
Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2015




Sumber: Polda Bali, 2015

3.2. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)

Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Situasi dan perkembangan kejadian tindak pidana sangat berkaitan dengan tingkat kriminalitas. Gambaran situasi dan perkembangan kejadian tindak pidana yang kemungkinan akan dialami oleh masyarakat dapat dijelaskan dengan angka risiko penduduk terkena tindak kejahatan

(*crime rate*). Dalam ilmu statistik ada teori yang membahas tentang kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian. Teori ini bisa diaplikasikan dalam berbagai sektor dan sangat baik dipakai sebagai indikator untuk mengambil kebijakan. Statistik kriminal menggunakan termin peluang ini untuk menilai kemungkinan penduduk terkena tindak pidana.

Gambar 3.3
Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)
Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015




Sumber: Polda Bali, 2011-2013

Selama 2015, resiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) di Bali mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014, dimana tercatat resiko penduduk terkena tindak pidana di Bali sebesar 121,17, turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 228,87 perseribu penduduk. Angka ini berpluktuasi jika dilihat dalam setiap tahunnya, terlihat dari 2011 sampai 2012 mengalami kenaikan, di tahun 2013 mengalami penurunan sama

seperti yang terjadi di tahun 2015. Penurunan ini terjadi karena peran dan kerja keras kepolisian menjaga keamanan di Bali, hal ini juga diduga dengan adanya penggalakan Pecalang (Polisi adat) dan masyarakat dengan system keamanannya sendiri-sendiri untuk menjaga keamanan wilayahnya masing-masing.

Masyarakat Kota Denpasar dari tahun ke tahun memiliki peluang tertinggi adanya risiko terkena tindak pidana. Angka *Crime Rate* yang tinggi ini bisa dimaklumi karena Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Sebagai pusat kota maka Denpasar juga berkembang menjadi daerah dengan daya tarik khusus bagi pengembangan perekonomian. Kepadatan penduduk dan perkembangan perekonomian ini menjadi dasar kompleksitas tuntutan hidup di daerah perkotaan sehingga tindak pidana juga seringkali menjadi pilihan sebagai jalan pintas menjawab tuntutan tersebut.

Gambar 3.4
Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015



Sumber: Polda Bali, 2015


Pada tahun 2015 kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan risiko terkena tindak pidana terendah di Bali yaitu sebesar 19,81 per seratus ribu penduduk, berbeda dengan tahun sebelumnya dimana Kabupaten Buleleng menduduki urutan ke lima dari bawah setelah Kabupaten Badung, Karangasem, Bangli dan Tabanan, seperti terlihat pada Gambar 3.4.

3.3. Selang Waktu Terjadi Tindak Pidana (*Crime Clock*)

Selang waktu merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur interval kejadian tertentu. Kejadian pidana juga bisa dianalisis dengan interval waktu dengan cara membandingkan kejadian pidana yang satu dengan lainnya. Yang bisa dibandingkan dan dijadikan analisis adalah selang waktu kejadian.

Kalau dilihat data series periode tahun 2005-2015 menunjukkan selang waktu terjadinya tindak pidana di Provinsi Bali mengalami fluktuasi (Lihat Gambar 3.5). Pada periode 2005 – 2009 angka *crime clock* Provinsi Bali semakin kecil, dengan kata lain semakin cepat terjadi tindak pidana kalau diukur dengan membandingkan kejadian yang pertama dan kejadian selanjutnya. Kondisi sebaliknya terjadi pada periode 2009-2011, dimana angka *crime clock* semakin besar. Namun kondisi yang cukup mengkhawatirkan terjadi pada tahun 2012 dengan angka *crime clock* yang mengalami penurunan cukup besar yaitu dari 1°05'40" pada tahun 2011 menjadi 0°59'48" pada tahun 2012.

Gambar 3.5
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)
Provinsi Bali Tahun 2005-2015



Sumber: Polda Bali, 2005-2015


Kondisi yang sedikit mengembirakan adalah terjadinya kecenderungan naiknya selang waktu tindak pidana dari 0°59'48" pada tahun 2012 menjadi 1°02'25" pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 1°11'27" pada tahun 2014. Peningkatan yang sama juga terjadi di tahun 2015 menjadi 1°44'27" yang artinya di Provinsi Bali pada tahun 2015 setiap 1 jam 44 menit 27 detik terjadi satu tindak pidana. Jika kita kaitkan dengan indikator-indikator sebelumnya seperti *crime total*, dan *crime rate* terlihat sangat berkaitan, dimana dua indikator tersebut mengalami penurunan dan disisi lain waktu terjadi tindak pidanapun semakin lama.

3.4. Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearence Rate*)

Kualitas sumber daya aparat Kepolisian sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian tindak pidana.

Angka penyelesaian tindak pidana (*clearance rate*) dapat dijadikan sebagai tolok ukur kesigapan aparat dalam menyelesaikan kasus atau tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah. Semakin besar angka *clearance rate* berarti semakin baik kinerja aparat. Hal ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa aparat terkait siap mendukung ketahanan dan keamanan wilayah suatu daerah.

Gambar 3.6
Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*)
Provinsi Bali Tahun 2011-2015




Sumber : *Polda Bali, 2011-2015*

Dalam dua tahun terakhir kerja keras kepolisian di Bali yang mengembirakan dilihat dari semakin meningkatnya persentase kasus yang terselesaikan dari 75,91 persen di tahun 2014 menjadi 76,85 persen di tahun 2015. Jika dilihat menurut kabupaten/Kota terlihat bahwa Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten dengan angka penyelesaian tindak pidana tertinggi yaitu sebesar 91,84 persen, disusul Kabupaten Buleleng sebesar 88.36persen, dan Kabupaten Karangasem sebesar 82,46 persen. Kabupaten Bangli merupakan kabupaten dengan angka

penyelesaian tindak pidana terendah yaitu sebesar 66,67 persen, seperti terlihat pada gambar dibawah.

Gambar 3.7
Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015



Sumber: Polda Bali, 2015

Hanya Kabupaten Jembrana yang memiliki angka *clearance rate* lebih besar dari 90 persen, Kondisi ini cukup menggembarakan. Sementara Kabupaten/Kota yang lain angka *clearance rate* dibawah 90 persen, bahkan Kabupaten Bangli hanya 66, 67 persen.


3.5. Rasio Penduduk Polri

Dalam tataran ideal maka keberadaan personil Polri berbanding lurus dengan tingkat pelayanan pada masyarakat baik dari sisi keamanan atau pelayanan polisi lainnya. Menurut standar

UN, rasio Polri penduduk adalah 400 (Panduan Statistik Hansos). Sementara itu, pemerintah setiap tahun selalu mengadakan rekrutment sebagai upaya untuk menambah personil kepolisian. Pada tahun 2009 Kepolisian Republik Indonesia menargetkan rasio penduduk per Polri sebesar 600. Sebagai perbandingan, pada tahun 1999 angka rasio polisi dan penduduk di Brunai Darussalam adalah sebesar 1 : 250, Singapura 1 : 300, Jepang 1 : 400, Filipina 1 : 500, Thailand 1 : 550, India 1 : 700 dan Cina 1 : 900. (<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/04/06/0131.html>).

Pada tiga tahun terakhir rasio penduduk per polri di Provinsi Bali mengalami sedikit penurunan yaitu dari 333 di tahun 2013 menjadi 331 di tahun 2014, dan menjadi 319 di tahun 2015 (Lihat Gambar 3.8). Rasio penduduk Polri di Provinsi Bali masih memenuhi standar internasional dan secara nasional masih memenuhi nilai yang ditargetkan Polri. Hal ini berarti perkembangan personil Polri di Provinsi Bali masih mampu mengimbangi perkembangan penduduknya.


Gambar 3.8
Rasio Penduduk terhadap Polri, Provinsi Bali
Tahun 2011 – 2015



Sumber : *Polda Bali, 2011-2015*

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, terlihat Kabupaten Badung dengan ratio tertinggi sebesar 1:804 artinya satu personil polri terhadap 800 penduduk, dimana angka ini jauh diatas yang di tetapkan secara internasional yaitu 1:400. Kabupaten klungkung dengan rasio penduduk terhadap polri sebesar 1:273, angka ini tergolong rendah, rendahnya rasio ini diharapkan mampu memaksimalkan pelayanan anggota polri terhadap masyarakat seperti terlihat pada gambar 3.9.

Gambar 3.9
Rasio Penduduk terhadap Polri,
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015



Sumber : Polda Bali, 2015

Kalau dilihat berdasarkan kabupaten/kota maka ada enam kabupaten/kota yang belum memenuhi standar rasio (masih di atas 400) yaitu Kabupaten Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Sementara itu, dengan empat kabupaten/kota lainnya sudah mencapai kriteria ideal standar *UN* (dibawah 400).

Hal ini bisa dipahami karena wilayah kerja Kepolisian Resort Badung tidak sama dengan wilayah administratifnya, sehingga anggota kepolisian di 3 sektor tidak tercatat di Polres Badung tetapi tercatat di Polresta Denpasar. Ketiga sektor tersebut adalah Polsek Kuta Selatan, Polsek Kuta, dan Polsek Kuta Utara.


3.6. Persentase Tindak Pidana Menurut Jenis Tindak Pidana

Provinsi Bali sebagai salah satu pintu masuk utama kedatangan wisatawan mancanegara tidak luput dari kompleksitas permasalahan kejahatan transnasional. Berdasarkan pengelompokan tindak pidana menurut jenisnya, ada sepuluh jenis tindak pidana yaitu pencurian dengan pemberatan, penipuan, pencurian biasa, penggelapan, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyalahgunaan narkoba, permainan judi, pencurian dengan kekerasan dan lainnya. Pengelompokan ini tidak mutlak, tetapi disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan perencanaan.

Berdasarkan Gambar 3.10, pada tahun 2015 dari sepuluh kelompok pertama, Narkoba menjadi tindak pidana dengan persentase tertinggi di Bali (9,28 persen), kemudian disusul pencurian dengan pemberatan (7,39 persen), pencurian biasa (6,42 persen), permainan judi (5,76 persen), penggelapan (5,40 persen), dan penipuan (4,06 persen).

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan transnasional di Provinsi Bali kondisinya semakin mengkhawatirkan, yaitu sebanyak 546 kasus atau 9,28 persen dari total kasus tindak pidana pada tahun 2015, bertambah sebanyak 150 kasus atau meningkat 37,88 persen dibanding tahun 2014. Oleh karena itu pencegahan dan penindakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu prioritas sasaran pembangunan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas. Narkoba merupakan tindak kriminal yang perlu diwaspadai karena efek berantai lintas generasi yang sangat membahayakan dan pada umumnya pengguna narkoba merupakan golongan pemuda baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi.

Gambar 3.10
Persentase Jenis Tindak Pidana
di Provinsi Bali Tahun 2015



Sumber: Polda Bali, 2015.


Disamping itu pola perkembangan tindak kriminal lainnya juga harus menjadi perhatian mengingat pola ini sangat erat

hubungannya dengan berbagai aspek sosial yang berkembang di masyarakat. Kesalahan dalam merencanakan dan mencermati perkembangan ini akan sangat berbahaya bagi ketahanan sosial dan wilayah Provinsi Bali khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) umumnya.

3.7. Pelaku Tindak Pidana

Statistik pelaku tindak pidana dikelompokkan menurut jenis kelamin dan umur. Pola dinamika jumlah pelaku tindak pidana yang dilaporkan oleh masing-masing Polres/Polresta dengan jumlah tindak pidana yang dilaporkan ternyata tidak seragam.

Gambar 3.11
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Bali Tahun 2015




Sumber: Polres/Polresta se-Bali 2015.

Berdasarkan Gambar 3.11. dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah pelaku tindak pidana di tiga kabupaten tertinggi yaitu Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Tabanan, meskipun jumlah

kejahatan Kabupaten Tabanan dan Bangli rendah, namun jumlah pelakunya cukup tinggi di dua kabupaten tersebut, begitu juga dengan Denpasar meskipun *crime total* di Kota Denpasar tertinggi di Tahun 2015, namun jumlah pelakunya sedikit, yaitu urutan keempat dari bawah setelah Karangasem, Bangli, dan Badung.

Gambar 3.12
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2015




Sumber: Polres/Polresta se-Bali 2015

Sejalan dengan pendapat para kriminolog yang menyebutkan bahwa dunia kriminalitas adalah dunia laki-laki, sebagian besar pelaku tindak pidana adalah laki-laki. Gambar 3.12 menunjukkan bahwa di seluruh kabupaten/kota pelaku tindak pidana didominasi laki-laki.

Pelaku tindak pidana perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Klungkung yaitu sebanyak 71 orang atau 23,28 persen dari pelaku tindak pidana perempuan se Provinsi Bali, diikuti oleh Kabupaten Gianyaar sebanyak 45 orang dan Kabupaten Tabanan

sebanyak 42 orang. Sedangkan kabupaten dengan jumlah pelaku tindak pidana terkecil ada di Kabupaten Karangasem sebanyak 14 orang, diikuti Kabupaten Bangli 20 orang, dan Kota Denpasar sebanyak 22 Orang.

Gambar 3.13
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Menurut Kabupaten/Kota dan
Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2015



Sumber: Polres/Polresta se-Bali 2015

Pelaku tindak pidana menurut kabupaten/kota dan komposisi kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 3.13. Berdasarkan komposisi umur, pelaku tindak pidana di Bali pada tahun 2015 pada seluruh kabupaten/kota didominasi oleh kelompok umur dewasa. Pada tahun 2015, persentase anak-anak terlibat kasus tindak pidana tertinggi terjadi di Kabupaten Klungkung, disusul Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Jembrana. Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh usia anak-anak semestinya menjadi perhatian banyak pihak terkait, hal ini penting

terkait pembentukan mental, perilaku yang akan mengarah ke masa depan mereka. Anak-anak merupakan masa depan bangsa yang semestinya mempunyai perilaku yang baik yang mampu membawa kemajuan.

<http://bali.bps.go.id>

BAB IV

PENUTUP

Jumlah tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah dapat dipakai untuk melihat gambaran umum tingkat keamanan di wilayah tersebut. Secara umum berdasarkan data dan kajian indikator kriminalitas Provinsi Bali, pada periode tahun 2005-2012 menunjukkan tendensi adanya peningkatan kejadian tindak pidana, kecuali tahun 2010. Sementara itu, pada tahun 2013 sampai 2015 terjadi penurunan jumlah tindak pidana dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Penanganan keamanan harus dilakukan secara menyeluruh yang tidak saja tergantung pada aparat terkait semata tetapi juga menuntut kesadaran seluruh komponen masyarakat.

Secara umum rasio Polri terhadap jumlah penduduk di Provinsi Bali sudah memenuhi standar yang ditetapkan PBB yaitu di bawah 400, walaupun di beberapa kabupaten/kota rasionya masih belum memadai atau belum memenuhi standar ideal.

Peluang penduduk mengalami risiko tindak pidana menunjukkan dinamika yang tidak stabil. Pada periode 2009-2011 terjadi penurunan, tetapi mengalami kenaikan pada periode tahun 2011-2012. Pada periode tahun 2012-2015 risiko penduduk terkena tindak pidana kembali mengalami penurunan. Demikian juga interval kejadian pidana (*crime clock*) pada periode tahun 2011-2012 cenderung semakin pendek, tetapi pada tahun 2013 sampai 2015 interval kejadian pidana mengalami kenaikan.

Kompleksitas modus tindak pidana pada tahun 2015 menunjukkan pergeseran yang cukup mengkhawatirkan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, secara keseluruhan persentase tindak pidana masih berkisar pada tindak pidana konvensional. Tindak pidana yang umum terjadi di Bali adalah pencurian dan perjudian. Namun pada tahun 2015 terjadi pergeseran modus tindak pidana, dimana pada tahun 2013 tindak pidana narkoba menempati urutan ke tujuh meningkat menjadi peringkat 1 pada tahun 2015. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Bali agar terus berkomitmen untuk gencar mensosialisasikan ketegasan aparat dalam penindakan pidana narkoba.

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi perlu diwaspadai karena pola tindak pidana yang terjadi sekarang ini telah berkembang ke bentuk tindak pidana dengan modus operandi yang beragam dan menonjol dengan menggunakan perkembangan teknologi seperti pembobolan rekening bank. Aparat terkait perlu mengantisipasi tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kemajuan teknologi tersebut.

Berdasarkan data dan kajian kriminal dalam publikasi ini, maka masih perlu adanya upaya-upaya yang perlu dilakukan melalui program pembangunan aparat terkait dengan menumbuhkan kesadaran dan membangkitkan modal sosial yang berkembang di masyarakat ke depan dengan mengandalkan upaya penanggulangan tindak pidana dengan metode konvensional harus dikombinasikan dengan terobosan yang lebih banyak memberikan peran pada swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah. Lebih penting lagi menumbuhkan tanggung jawab bersama bahwa masalah kriminal berawal dari

masyarakat, ada, tumbuh dan berkembang di masyarakat dan sumber penyelesaiannya pun ada di sumber masalahnya yaitu pada masyarakat. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di lingkungan sosialnya serta melaporkan situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing baik rutin maupun insidental.

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (Crime Total), Provinsi Bali Tahun 2005-2015

No.	Kabupaten/ Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jembrana	432	508	432	444	465	1.173	555	555	500	429	488
2.	Tabanan	339	543	481	483	480	408	413	553	442	427	420
3.	Badung	346	399	398	429	594	667	644	627	788	540	380
4.	Gianyar	640	800	855	878	851	562	816	897	795	840	840
5.	Klungkung	195	275	384	347	392	255	298	429	398	408	299
6.	Bangli	164	254	248	240	220	212	226	290	269	206	294
7.	Karangasem	297	367	339	427	449	452	471	449	409	368	268
8.	Buleleng	1.182	1.501	1.497	1.224	1.094	858	1.158	1.315	927	843	128
9.	Denpasar	2.434	2.586	2.664	2.917	3.194	2.420	2.812	2.851	3.052	2.559	3.559
10.	Polda	507	551	644	732	719	1.072	735	824	840	736	488
	Jumlah	6.536	7.784	7.942	8.121	8.458	8.079	8.128	8.790	8.420	7356	5.032

**Sumber : Polda
Bali**

Tabel 2. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 Penduduk Provinsi Bali Tahun 2005-2015

No.	Kabupaten/ Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jembrana	175,03	203,36	170,89	173,60	179,74	446,69	209,91	208,49	186,57	159,01	159,01
2.	Tabanan	85,02	134,66	117,98	117,19	115,23	96,61	97,15	129,27	102,65	98,55	96,35
3.	Badung	79,70	87,84	83,76	86,32	114,30	122,00	114,82	109,04	133,79	89,60	61,65
4.	Gianyar	148,61	182,49	191,63	193,40	184,25	119,17	171,25	186,41	163,58	171,25	171,05
5.	Klungkung	119,57	167,05	231,14	207,01	231,82	149,04	173,16	248,12	228,87	233,41	170,18
6.	Bangli	80,10	122,77	118,64	113,65	103,15	98,10	103,96	132,60	122,27	93,09	132,08
7.	Karangasem	78,38	95,94	87,81	109,60	114,23	119,01	117,75	111,64	101,16	90,51	65,57
8.	Buleleng	199,82	250,94	247,55	200,25	177,10	137,02	183,72	207,32	145,23	131,25	19,81
9.	Denpasar	375,02	383,07	379,47	399,63	420,94	305,17	346,78	343,95	360,67	296,32	296,32
	Jumlah	186,87	217,86	217,60	217,81	222,07	206,76	205,38	219,36	207,58	179,20	159,01

Sumber : Polda Bali

Tabel 3. Angka Penyelesaian Tindak Pidana (Clearance Rate) Provinsi Bali Tahun 2005-2015

No.	Kabupaten/ Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jembrana	48,61	96,65	84,49	87,61	83,44	73,23	78,20	83,96	88,00	91,84	91,84
2.	Tabanan	80,24	88,77	93,56	90,68	76,25	84,56	100,73	87,16	84,39	80,09	77,14
3.	Badung	46,24	56,14	61,06	53,15	61,62	69,72	63,51	68,74	56,60	65,93	68,42
4.	Gianyar	75,47	70,88	67,13	65,95	67,80	82,21	76,35	78,71	80,63	77,14	77,14
5.	Klungkung	68,21	66,55	73,70	70,61	64,54	74,51	60,07	77,39	73,12	74,51	72,24
6.	Bangli	77,44	71,65	76,61	67,08	78,18	87,26	83,19	75,86	86,25	96,12	66,67
7.	Karangasem	65,99	88,28	82,30	85,95	84,41	79,87	76,65	86,64	89,00	89,13	82,46
8.	Buleleng	68,95	76,48	74,01	75,74	75,14	79,60	74,44	80,99	88,46	88,26	88,36
9.	Denpasar	51,97	62,84	61,79	60,06	56,89	60,04	58,82	60,96	63,07	69,17	69,17
10.	Polda	46,15	58,80	68,94	52,73	68,29	53,26	56,73	54,00	57,38	59,92	91,84
	Jumlah	59,59	71,30	70,28	67,38	66,58	68,99	68,20	71,38	71,43	75,11	76,85

Sumber : Polda Bali

Tabel 4. Rasio Penduduk Polri Provinsi Bali
Tahun 2012 - 2015

No	Kabupaten/ Kota	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jembrana	297	303	306	306
2	Tabanan	401	411	424	433
3	Badung	765	763	775	804
4	Gianyar	383	392	397	397
5	Klungkung	282	280	281	273
6	Bangli	384	379	386	428
7	Karangasem	497	482	500	472
8	Buleleng	490	492	491	504
9	Denpasar	442	454	468	468
10	Jumlah	329	333	331	319

Sumber: Polda Bali

**Tabel 5. Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi BaliTahun 2015**

No.	Kabupaten/kota	Dewasa			Anak-anak			Jumlah			
		L		P	L		P	L		P	L + P
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1.	Jembrana	243	36	279	22	0	22	265	36	301	
2.	Tabanan	290	40	330	30	2	32	320	42	362	
3.	Badung	182	24	206	2	0	2	184	24	208	
4.	Gianyar			514			17	468	45	531	
5.	Klungkung	246	67	313	47	4	51	293	71	364	
6.	Bangli	140	28	168	6	0	6	146	28	174	
7.	Karangasem	122	14	136	10	0	10	132	14	146	
8.	Buleleng	270	31	301	14	0	14	284	31	315	
9.	Denpasar	188	22	210	9	0	9	197	22	219	
Polda Bali		1681	262	2457	140	6	163	2289	313	2620	

Sumber: Polda dan Polres/Polresta di Provinsi Bali

Tabel 6. Tren Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Bali Tahun 2014-2015

NO	Kabupaten/Kota	TH 2014		TH 2015	
		Laporan	Selesai	Laporan	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	JEMBRANA	4,464	3,610	5505	4371
2	TABANAN	9,015	7,024	8111	7016
3	BADUNG	21,112	16,037	26502	20276
4	GIANYAR	7,607	6,706	110011	7464
5	KLUNGKUNG	13,004	6,451	9603	7756
6	BANGLI	4,345	3,272	6886	5753
7	KARANGASEM	5,831	3,422	5488	3960
8	BULELENG	9,784	8,559	10908	8165
9	DENPASAR	6,098	4,809	5606	5311
10	Bali	9,545	6,124	8267	6276
JUMLAH		90,805	66,014	97887	76348

Sumber: Polda dan Polres/Polresta di Provinsi Bali

Tabel 7. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kabupaten/Kota di Bali

Tahun 2015

NO	KESATUAN	LAKA			%	KORBAN			MATERIL		
		Laporan	Terselesaikan	(3)		(4)	(5)	Meninggal Dunia		Luka Berat	Luka Ringan
1	Jembrana	126	96	76%	56	1	128	264,550,000			
2	Tabanan	121	107	88%	54	10	160	306,050,000			
3	Badung	140	131	94%	38	38	199	663,100,000			
4	Gianyar	299	213	71%	52	37	389	647,025,000			
5	Klungkung	59	59	100%	23	2	81	97,800,000			
6	Bangli	54	55	102%	17	1	71	138,800,000			
7	Karangasem	106	78	74%	33	52	123	330,885,000			
8	Buleleng	250	170	68%	89	15	378	496,050,000			
71	Denpasar	265	87	33%	93	107	265	545,900,000			
	JUMLAH	1420	996	70%	455	263	1794	3,490,160,000			

Sumber: Polda dan Polres/Polresta di Provinsi Bali

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

*Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226
Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162
Homepage: <http://bali.bps.go.id>
E-mail: bps5100@bps.go.id*

